

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Bank Syariah dan Pemberdayaan Coorporate Social Responsibility

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Nofrianto;Suardi
Publisher	STAIN Metro
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-02 00:33:30
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/153139

BANK SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: PERAN DAN FUNGSI BANK SYARIAH PERSPEKTIF FILOSOFI SOSIO-EKONOMI

Nofrianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E-mail: nf.rianto@gmail.com

Suardi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jambi

E-mail: suardiislam_86@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini diawali dengan penjelasan seputar *Corporate Sosial Responsibility* yang ada kaitannya dengan perbankan syariah. Peneliti menggunakan penelitian studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip pokok operasional bank syari'ah tidak terfokus pada upaya memperoleh keuntungan demi pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Lebih dari itu, bank syari'ah juga dimaksudkan menjadi lembaga yang mampu merespon kebutuhan sosial masyarakat. Penulis juga menilai bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu sarana bagi bank syari'ah agar dapat mencapai tujuan tersebut. Misalnya, dengan membuat program *takaful* sosial, menciptakan kluster ekonomi untuk kelompok usaha mikro dan kecil, serta berbagai kegiatan yang sasaran utamanya adalah pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan secara perlahan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia para *dhu'afa* dan *mustadh'afin*.

Kata Kunci: Bank Syari'ah, CSR, Pemberdayaan, Ekonomi.

Abstract

The paper is began with elaborating around Corporate Social Responsibility deals with islamic banking. The researcher uses literature review. The inference of the current research is the fundamental operational principle of islamic banking does not focus on efforts in obtaining profits on behalf of growing and continuity the bussiness. Moreover, islamic banking is meant to be instution which is able to respond public social needs. The writer estimates Corporate Social Responsibility (CSR) is one of facilities for islamic bank in order to achieve the goals. For instance, making a program social tafakul, creating economic cluster to micro attempts. Also, some affairs that has such a main target is removing poverty, social warranty, and can increase the quality of human resources on dhu'afa and mustadh'afin.

Keywords: *Islamic Banking, CSR, Empowerment, and Economy*

A. Pendahuluan

Kepedulian terhadap lingkungan sekitar secara lebih luas (*stakeholders*) diistilahkan dengan *Corporate Social Responsibility*. Kajian mendalam mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini menjadi bagian yang paling hangat dibicarakan di berbagai tempat, baik di forum formal dan informal. Bahkan PBB dengan *Global Compact*-nya terlibat aktif membahas dan mendukung CSR sebagai upaya turut menciptakan tatanan masyarakat dunia yang seimbang dan lestari.¹

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang sedang berkembang pesat, ikut mengambil peran untuk meningkatkan fungsi CSR. Oleh sebab itu, cukup beralasan jika hasil survey yang dilakukan oleh *Bahrain Monetary Agency* di tahun 2004 memperlihatkan bahwa jumlah institusi perbankan syariah melonjak dengan cukup signifikan dari 176 di tahun 1997 menjadi 267 di tahun 2004 yang beroperasi di 60 negara di dunia. Dengan tingkat pertumbuhan 15% per tahun inilah, beberapa pihak menyatakan bahwa industri perbankan syariah merupakan sektor yang paling cepat berkembang di negara muslim.²

Praktik CSR di lembaga perbankan Syariah, sesungguhnya tidak terlepas dari spirit agama yang menjadi *guidance* bagi pengembangan bank syariah itu sendiri. Hal ini menjadi indikasi terdapat perbedaan fundamental antara praktik dan tujuan CSR pada lembaga keuangan syariah, jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga konvensional.³

Peran Bank Syariah di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan CSR dalam aktivitas bisnisnya masih sangat rendah sekali dibandingkan dengan Negara tetangga, seperti Malaysia. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Hafiez Sofyani, Ihyaul Ulum, Daniel Syam, dan Sri Wajuni L disebabkan oleh keterbatasan program yang tepat sasaran dalam menyalurkan CSR.⁴ Adapun di Malaysia, pelaksanaan dan penerapan CSR dilakukan melalui *sub-item Customer Complaint*,

¹ Dody Prayogo, *Socially Responsibility Corporation : Peta Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri dan Migas*, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 65.

² Hafiez Sofyani, dkk, *Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)*, *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol.4, No. 1, Maret 2012, h. 37.

³ Soraya Fitriya dan Dwi Hartanti, *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks* (Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto : Simposium Nasional Akuntansi XIII, 2010), h. 3-4.

⁴ Hafiez Sofyani, dkk, *Islamic Social Reporting Index....* h. 36-46.

Employee Involvement, Waqaf, Scholarship, Youth Development, Children Care, Polution, dan Education.

Salah satu penyebab lemahnya pelaksanaan CSR adalah karena masih adanya anggapan bahwa CSR adalah sentra biaya (*cost centre*) sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Kompetisi perbankan yang ketat dan orientasi maksimasi keuntungan seringkali menyebabkan kecenderungan bank Syariah untuk lebih melayani kelompok kuat dan *profitable*. Karenanya, fungsi sosial bank Syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara *voluntary sector* dengan pemberdayaan ekonomi marjinal belum optimal.⁵

Kondisi demikian bertolak belakang dengan filosofi perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah yang mendorong untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Lebih dari itu, operasional bank syaria'h juga harus berdiri di atas prinsip atas kepentingan umum, seperti penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan.⁶ Mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajaran, martabat, keadilan, memastikan distribusi kekayaan yang adil, meningkatkan moral, meningkatkan produktifitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat.⁷ Jika demikian, mengapa pelaksanaan CSR pada bank syari'ah masih terjebak pemikiran pencarian keuntungan? Kajian ini berusaha menjawab persoalan tersebut dan menawarkan solusinya.

B. Konsep Dasar Bank Syari'ah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau disebut juga dengan *interest-free banking*.⁸ Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga; Lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits Nabi saw; Atau dengan kata

⁵ Jimmy Tanya, dalam *www.biro kredit indonesia.com* (2006), diunduh pada tanggal 1 November 2013.

⁶ Asyraf Wajdi Dusuki dan Hamayon Dar, *Stakeholder's Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks : Evidence From Malaysian Economy* (Jakarta : Proceeding of The 6th International Conference and Finance, 2005)

⁷ MB. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, *Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility : Kasus Pada Bank Syariah di DIY* (Sinergi, Kajian Bisnis dan Manajemen, vol. 10 No. 1 Januari 2008), h. 20 – 21.

⁸ Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dengan asal-usul system perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah pada mulanya dikembangkan sebagai bentuk respon terhadap kalangan ekonom muslim yang berupaya mendirikan jasa keuangan yang bebas dari spekulasi. Lihat Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 13

lain, lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam⁹ dalam bermuamalat yaitu jual beli dan bagi hasil.¹⁰

Para ekonom, baik Muslim maupun non Muslim mengemukakan beberapa prinsip mendasar dari sistim ekonomi dan keuangan Islam, yaitu pertama, bahwa semua produk tidak mengandung tiga unsur; *pertama*, unsur *riba*¹¹ (*usury* atau *excessive interest*), *kedua* tidak mengandung *gharar*¹², dan *ketiga* tidak mengandung perbuatan dosa, seperti *gambling* dan alkohol.¹³ Bahwa untuk menilai syariah atau tidaknya sebuah produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam adalah dapat diukur dari sejauh mana produk tersebut terbebas dari unsur *maysir*,¹⁴ *gharar*,¹⁵ dan *riba*.¹⁶ Ketiga aspek ini dijadikan sebagai parameter operasional untuk menilai syariah atau tidaknya sebuah produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang mengusung nama dan jargon keIslaman (lembaga keuangan syariah), termasuk dalam industri perbankan syariah

⁹ *Ibid*, hal. 13 lihat juga dalam Warkum Smitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cetakan 4, h. 5.

¹⁰ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 1999), h. 110.

¹¹ Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan keharaman riba, yaitu QS Ar-Rum ayat 39, QS. An-Nissa ayat 160-162, QS. Ali Imran ayat 130-136, Al-Baqarah ayat 275-277, dan QS. Al-Baqarah ayat 278-281.

¹² Secara bahasa *gharar* diartikan dengan, "uncertainty, risk, or speculation, lihat dalam Saw Swee Hock, *Introduction to Islamic Finance*, h. 13.

¹³ A. Gait dan A.C. Worthington, "A Principles on Islamic Finance: Definition, Source, Principles and Methode," *Journal of Faculty of Commerce-University of Wollongong*, (2007), h. 7.

¹⁴ *Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. *Maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsure judi atau taruhan.

¹⁵ Al-Qur'an hanya menyebutkan kata yang semakna dengan *gharar* seperti penipuan dan penyesatan. Begitu juga dalam tataran teori keilmuan (ilmu ekonomi dan keuangan Islam) para ahli belum mampu memberikan sebuah definisi final yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak tentang pengertian dan ruang lingkup *gharar* tersebut. Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia, 2009), h.91. Nabil Shaleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law* (Kluwer Law International, 1992) dikutip ulang Oleh Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.125.

¹⁶ Riba (bunga) inilah yang menjadi isu pokok dalam perbincangan ekonomi Islam dalam periode awal ide pendirian lembaga keuangan yang bebas dari unsur-unsur bunga (riba) yang telah menghancurkan sistem perekonomian dunia di dalam al-Quran terdapat beberapa tempat secara berkelompok yaitu surah al-Rum : 39, surah al-Nisa: 160 – 161, surah al-Imran: 130, dan surah al-Baqarah: 275 – 280. lihat Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Quran dan Masalah Perbankan (sebuah tilikan antisyariatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada dan Badan Penerbit IAIN Wali Songo, 1997), h.1

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan,¹⁷ dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal¹⁸ dan menghindari dari sifat eksploitatif.¹⁹ Sehingga dalam penyaluran dananya kepada individu atau lembaga dengan tanpa menggunakan bunga.²⁰

Bank syariah, selain menghindari bunga, juga turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial,²¹ menanggulangi kemiskinan²² juga agar terwujudnya *masalah*,²³ yang semuanya ini merupakan nilai-nilai makro yang harus dimiliki oleh perbankan syariah.

Sedangkan nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah (*bankir*) adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*)²⁴ yang sangat memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil. Sehingga dalam menjalankan aktivitas perbankan para *bankir* syariah terhindar dari sifat

¹⁷ Keadilan di sini berarti tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, tetapi tidak berarti sama rata sama rasa. Lihat Adiwarmanto Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 176. Namun perlu dipahami bahwasanya konsep keadilan bukan merupakan monopoli dari sistem ekonomi Islam. Kapitalisme dan Sosialisme juga ada konsep adil dalam perspektif masing-masing. Kapitalisme mendefinisikan adil dengan *you get what you deserved* dan sosialisme mendefinisikannya dengan *no one has privilege to get more than others*. Sedangkan Islam sendiri mendefinisikan keadilan *latazhlimun walatuzhlimun* lihat Salim Segaf al-Jufri, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Global Media, 2004), h. 86.

¹⁸ Imam al-Ghazali. *Halal Haram dan Syubhat*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), h. 31.

¹⁹ Abdullah Abdul Husein At-Thariqi. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), h. 15-16.

²⁰ Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), h.143.

²¹ Veithzal Rivai, et all, *Bank and Financial Institution Management conventional and Sharia System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 759.

²² Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), edisi kedua, h. 40.

²³ Muhamad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 152. ; Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi BANDING dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 47. ; M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 44. ; dan Hasbi Ash-Shiddiqy. *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 171-182.

²⁴ *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 2-5

materialisme²⁵ dan hedonisme²⁶ yang selama ini melekat pada diri *bankir* konvensional. Sistem kelembagaan keuangan yang demikian inilah yang sangat menjunjung tinggi keberadaan etika dalam penerapan sistem ekonomi berupa kelembagaan, transaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi.²⁷

C. Konsep Pemberdayaan melalui *Corporate Social Responsibility*.

Jika ditelaah lebih jauh, tanggung jawab sebuah perusahaan (korporasi) dengan masyarakat bersumber pada tiga konsep yakni : (1) ada tidaknya prinsip *justice* (keadilan); (2) ada-tidaknya pemerataan (*equality*) kesejahteraan secara nyata antara warga korporasi dengan warga masyarakat lokal; serta (3) ada-tidaknya *social contract* (kontrak sosial) atau kesepakatan baru yang dibentuk antara korporasi dengan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, konsep *justice* menjadi salah satu inti dalam relasi sosial. Kant menekankan prinsip *respect for persons*, bahwa *stakeholder* siapapun harus diperlakukan sama derajatnya sebagai manusia, bukan sebagai faktor produksi atau komoditas. Prinsip yang sama juga ditekankan oleh Rousseau tentang *social justice* dalam relasi antar-institusi. Namun, ia menekankan bahwa membangun keadilan harus melalui “kontrak sosial” dengan dasar kesepakatan bersama bukan sepihak.²⁸

Selain itu, pengembangan atau pemberdayaan, sebenarnya secara akademik punya substansi yang sama. Bahkan ada beberapa frase lain yang digunakan untuk merujuk pemberdayaan masyarakat namun mempunyai makna yang kurang lebih sama : *community organizing (CO)*, *community work*, *community building*, *community capacity building*, *commuinty development*, *community participation*, *ecologically*, *asset-based community development*, *faith-based community development*, *political participatory development*, dan *social capital formation*.²⁹ Oleh sebab itu, pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport, pemberdayaan

²⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, terjemahan*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), h. 23.

²⁶ Ali Mudhafir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 33 dan Jalaluddin Rakhmat, *Kamus Filsafat*, cet. 1 (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 135.

²⁷ Kwik Kian Gie. *Etika Bisnis, Sistem Ekonomi dan Peran Pemerintah, dalam Etika Bisnis Cina, Suatu Kajian terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 41

²⁸ Dody Prayogo, *Socially Responsible Corporation, Peta Masalah, Tanggaung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia* (Jakarta : UI – Press, 2011), h. 82

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Cetakan kedua* (Bandung : Aditama, 2006)

adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya,³⁰ dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.³¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sesungguhnya pemberdayaan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan.³² Artinya adalah pemberdayaan yang dilaksanakan sebagai salah satu program pembangunan sumber daya manusia memiliki orientasi tidak hanya, dalam hal program tetapi juga tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses dan program pemberdayaan itu sendiri. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.³³

Dengan demikian sangat jelas, apabila pemberdayaan merupakan strategi lain untuk membebaskan masyarakat yang diberdayakan akibat ketidakberdayaannya di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sosial (*planet*) dari sifat meminta-meminta yang bersifat konsumtif dan bersifat sementara. Karena, pemberdayaan lebih dari sekedar menolong yang bersifat *charity*, namun lebih dari itu, yakni bagaimana masyarakat yang diberdayakan keluar menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi kemampuan diri pribadi dan orang lain dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik, partisipasinya terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan strategis lainnya dalam kehidupan sosial, berbangsa, serta bernegara.

D. Literature Review

Pembahasan mengenai CSR telah banyak dilakukan para cendekiawan dan ekonom dunia, khususnya pemerhati sosial kemasyarakatan. Namun, pembahasan yang dilakukan oleh mereka hanya terfokus kepada kepada kajian CSR secara umum atau yang dihubungkan dengan *stakeholders* dan *profit* perusahaan sebagaimana terdapat

³⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 49

³¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebioto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 28

³² Edi Suharto, *CSR dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi* (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 82

³³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebioto, *Pemberdayaan...*, h. 28

dalam buku-buku yang ditulis oleh Cristine A. Mallin,³⁴ Matthew J. Hirschland,³⁵ Sarah A. Saole,³⁶ Lorenzo Sacconi,³⁷ dan kajian tematik dari para cendekiawan lainnya yang mengulas jauh mengenai konsep dan implikasi diterapkannya CSR terhadap korporasi.

Selain itu, CSR yang dikembangkan di barat berkemungkinan besar dipengaruhi oleh nilai-nilai etika, budaya, dan keyakinan masyarakat barat, khususnya Eropa dan Amerika. Hal ini boleh didapati dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti Bowen (1953); Carroll (1979, 1991, 1993, 2004); Darwis (1960, 1973); Drucker (1984); Freeman (1984); Wartrick dan Cochran (1985); Wood (1991); Donaldson dan Dunfee (1994); Donaldson dan Preston (1995); Regelbund (1999); Smith (2000); Post, Lawrence dan Weber (2002); Moon (2002); Birch (2003); dan Sing-Sengupta (2003), dalam kajian mereka didapati bahwa nilai etika dan budaya yang berkembang dalam masyarakat barat dijadikan standard bagi pola hubungan antara perusahaan dan masyarakat.³⁸

Beberapa pembahasan mengenai CSR yang dihubungkan dengan perbankan Syariah sejak lembaga keuangan berbasis Syariah menjadi *trend busines* pada fase akhir abad ke-20 dan periode awal abad ke-21 sudah banyak dilakukan oleh para cendekiawan muslim dan ekonom muslim yang memfokuskan diri pada bidang *humanity and society*.

E. Peran Bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui CSR

Kerangka *empirice-practice* atas aktivitas *muamalah* secara universal dibagi atas tiga aktivitas dasar yaitu: politik (pemerintahan dan ketatanegaraan), sosial, dan aktivitas ekonomi. Dalam masalah politik (pemerintahan dan ketatanegaraan), Islam memberikan arahan yang cukup jelas soal kepemimpinan dan bagaimana membangun masyarakat madani. Demikian juga halnya dalam masalah sosial, Islam sebagai agama wahyu sangat peka terhadap persoalan kehidupan sosial serta memberikan arahan dan ajaran bagaimana menciptakan keharmonisan hubungan antara sesama.

³⁴ Cristine A. Mallin, *Corporate Social Responsibility a Case Study Approach*

³⁵ Matthew J. Hirschland, *Corporate Social Responsibility and The Shaping of Global Public Policy*

³⁶ Sarah A. Saole, *Contention and Corporate Social Responsibility* (New York : CambridgeUniversity Press, 2009)

³⁷ Lorenzo Saccani, et al (ed), *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance : The Contribution of Economic Theory and Related Dicipline* (New York : Pallgrave Macmillan, 2011)

³⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh* (Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, 2010), volume IV, No. 2 Desember 2010, h. 202

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi kepada kemaslahatan *stakeholders* dan *shareholders* secara bersama, dengan demikian ini menjadi landasan filosofi bagi perusahaan untuk menerapkan etika lingkungan dengan berprinsip tidak hanya ingin dilayani dalam bentuk memperoleh keuntungan (*profit margin*) dari aktivitas bisnis dengan konsumen, tetapi juga melayani kebutuhan lingkungan (*society, stakeholders*) dan tanggungjawab terhadap pemerintah dengan bentuk menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat.

Sehingga dengan demikian, Bank Syariah memiliki upaya dalam merubah paradigma dunia bisnis (perusahaan) yang selama ini menjadi *mainstream* kapitalis. Yakni perusahaan bagaimanapun skema dan sistemnya adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan pemegang saham (*shareholders*), tidak menjalankan bisnis dengan etika dan nilai (*materialis*), mengabaikan norma agama (*hedonis*).

Maka tidak salah, jika dalam menjalankan bisnis (bank) konvensional dilakukan bertujuan *market driven*, yang di dalamnya mencakup beberapa poin utama yakni *target market, customer needs, integrated marketing, profit through customer satisfaction*. Akan tetapi jika bisnis (bank) syariah berupaya untuk menemukan nilai ibadah yang berdampak pada perwujudan konsep *rahmatan lil 'alamin*, untuk mendapatkan ridha Allah swt. Sehingga sasaran *profit, satisfaction* harus dibingkai dengan mengharap ridha Allah swt.³⁹

Dari pemaparan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwasanya peran dan tanggung jawab sosial Bank Syariah dalam lingkungan sosial masyarakat merupakan bagian yang integral dengan bisnis yang dijalankan oleh Bank Syariah sebagai sebuah institusi bisnis yang menyediakan layanan jasa keuangan, sebagaimana terikat oleh filosofi Bank Syariah itu sendiri baik secara teologis maupun secara ekonomi. Dikarenakan yang demikian inilah dipahami bahwasanya Bank Syariah memiliki kewajiban yang mengikat untuk mewujudkan jaminan sosial di lingkungan bisnisnya. Oleh karena itu terdapat beberapa kewajiban Bank Syariah dalam upayanya mewujudkan jaminan sosial diantaranya adalah:

1. Kewajiban dalam memikul beban ekonomi bersama (*at-takaful*)

Islam sebagai agama wahyu (*samawi*) menyepakati prinsip *homo homini socius* atau dipahami sebagai makhluk yang bermasyarakat. Hal ini mengindikasikan

³⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2004), h. 60

bahwasanya manusia membutuhkan dan bahkan saling dibutuhkan dalam kehidupan sosialnya. Islam sangat menekankan arti penting saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling memikul (*takaful*), karena memang secara prinsip, konstruksi sosial dalam Islam harus bersifat (*yasyuddu ba'dhuhum ba'dha*) yang memiliki makna saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Orang tidak bisa disalahkan karena kemiskinannya, sama halnya dengan orang tidak bisa disalahkan karena kerendahan tingkat inteligensinya, yang karenanya mereka menjadi *marginal* dalam kompetisi hidup. Justru orang kaya dan pandai harus menolong dan meringankan beban mereka, karena dalam tingkat tertentu, keberadaan mereka juga memberikan manfaat.⁴⁰

Dari penjelasan atas prinsip *homo homini socius* tersebut di atas, dapat dipahami jika keberadaan individu bagaimanapun dirinya berada dalam lingkungan sosial dan masyarakat, baik individu tersebut berdiri sendiri maupun dalam wujud kelompok masyarakat (*community*), organisasi masyarakat dan institusi tetap membutuhkan keberadaan individu dan masyarakat lain di luar dirinya. Bahkan Bank Syariah sebagai institusi bisnis yang menjalankan sistem ekonomi dan keuangan di tengah-tengah masyarakat, tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa peran dari masyarakat lain (*community/corporation*), untuk keberlangsungan bisnisnya.

Oleh karena yang demikian itulah, peran Bank Syariah sebagai lembaga bisnis keuangan, dimana manajerial Bank Syariah memiliki tanggung jawab terhadap *shareholders* dalam menjalankan modal untuk memperoleh laba (*profit margin*), juga memiliki tanggung jawab moral dalam membantu kalangan ekonomi lemah atau *marginal*, guna mengurangi beban kehidupan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Terlebih lagi, Bank Syariah sebagai institusi keuangan masih dipandang sebagai perusahaan yang *bonafid* dari sisi kelas bisnisnya. Demikian juga para karyawan yang berada di dalamnya, dipandang sebagai individu yang memiliki kekuatan lebih secara ekonomi di tengah masyarakat. Sehingga, peran Bank Syariah sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat miskin atau *marginal*, yang lemah secara ekonomi, lemah secara keilmuan dan juga lemah secara keberdayaan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

⁴⁰ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam; Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h. 49

2. Kewajiban dalam membebaskan kaum *marginal* dan keterbelakangan ekonomi

Kaum *marginal* dalam Islam memang harus dibebaskan. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi yang cenderung untuk menjadikan mereka semakin terpuruk. Ketidakberdayaan mereka harusnya dibantu, bukan justru memanfaatkan lemahnya posisi tawar mereka sehingga mereka akan tereksplotasi secara ekonomi dengan memaksa mereka untuk bekerja dengan standar upah yang sangat rendah, atau memaksa mereka menjual kekayaan mereka dengan harga di bawah standar.⁴¹

Islam memberikan petunjuk bahwa Allah adalah juga “*Rabbul mustadh’afin*” yakni Tuhan yang memerintahkan pembebasan kaum yang tertindas (diperlemah oleh sebuah sistem). Bagian lain dari bentuk pembebasan dari orang yang marginal secara ekonomi itu adalah bagaimana seorang muslim harus memberikan proteksi agar seseorang tidak tereksplotasi karena ketidaktahuannya akan sesuatu.⁴²

Dalam hal proteksi yang dijalankan oleh Bank Syariah terhadap kaum *marginal* sebagaimana tersebut di atas terhadap ketidaktahuannya akan sesuatu bisa dalam bentuk pendampingan, pemberian pelatihan, dan pemasaran produk hasil olah kerajinan tangan maupun kreatifitas yang diberikan oleh pihak perbankan Syariah dalam upaya meningkatkan kemampuan ekonomi kaum *marginal* tersebut yang tidak berdaya secara ekonomi.

Sebagai contoh perbankan yang menjalankan misi sosial ekonomi seperti ini adalah Bank Muamalat Indonesia. BMI memilih prioritas pada pemberdayaan ekonomi dengan program unggulan KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid). Program yang telah berjalan selama 3 tahun ini mulai menunjukkan hasil sebagaimana filosofi program KUM3 yang berarti bangun atau bangkit. Diharapkan peserta program dapat terangkat taraf kehidupannya secara ekonomi, spiritual, dan sosial.⁴³

Aktifitas dan peran Bank Syariah yang demikian ini merupakan aktifitas sosial Bank Syariah yang bersifat berkelanjutan (*sustainability*) dalam lingkup komunitas masyarakat yang diberdayakan secara bersama-sama dalam membangun dan

⁴¹ *Ibid.*, h. 50

⁴² *Ibid*

⁴³ Annual Reports Bank Muamalat Indonesia tahun 2009

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kemudian dikenal dengan program *community development program*.

Peran dan kontribusi Bank Syariah sebagai bagian dari personifikasi individu di tengah lingkungan masyarakat (*planet*), dapat turut serta berkontribusi dalam menciptakan keadilan distribusi (*justice distribution*) pendapatan serta kekayaan, yang pada gilirannya mampu bersinergi dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dengan kapasitas dan peran yang dimiliki oleh Bank Syariah selaku pihak swasta yang diberikan amanah dari masyarakat (*shahibul al-maal*) untuk mengelola dananya dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (*Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah* dan sebagainya), yang kemudian keuntungan dari bisnis yang dijalankan tersebut sebagian digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial semisal CSR.

F. Simpulan

Secara *normatif-teologis*, aktifitas bisnis dan mekanisme kerja pada Bank Syariah merupakan salah satu bentuk perilaku ibadah kepada Allah SWT dalam perspektif bisnis (*muamalah al-iqtishady*), yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban secara akidah dihadapan Allah SWT pada hari pembalasan kelak (*al-ma'ad*). Aktivitas bisnis perbankan syariah merupakan aktivitas bisnis yang dilaksanakan dengan berorientasi kepada ajaran *at-tauhid*, dan memberikan kesadaran yang tinggi jika eksistensi manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (*khalifah fiil ardh*) dan kelak mempertanggungjawabkan semua aktifitas hidupnya kepada Allah SWT di hari pembalasan.

Oleh karena itu, aktifitas CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi logis dan inheren yang terdapat dalam ajaran Islam sebagai agama wahyu itu sendiri. Tujuan dari diberlakukannya syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah terwujudnya *maslahah* sehingga bisnis keuangan yang dijalankan oleh Bank Syariah adalah bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dari *maqashid al-syariah* yaitu *maslahah* (kebaikan) di dunia dan akhirat - *long term oriented (al-falah)* serta *life hereafter (al-ma'ad)*.

Sehingga, Bank Syariah baik secara teoritis maupun empiris tidak bisa memisahkan secara dikotomis antara visi bisnis dalam menjalankan aktivitas perbankan Syariah dengan peran sosialnya sebagai lembaga bisnis yang hidup di tengah aktivitas sosial

masyarakat. Keterikatan yang demikian ini menjadikan Bank Syariah memiliki karakter sosial yang tinggi dibandingkan dengan Bank Konvensional yang secara ideologinya tidak memiliki landasan *teologis – normatif* sebagaimana terdapat pada Bank Syariah. Dalam konteks bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi kepada kemaslahatan *stakeholders* dan *shareholders* secara bersama, yang demikian ini merupakan filosofi perusahaan yang menerapkan etika lingkungan dengan berprinsip tidak hanya ingin dilayani dalam bentuk memperoleh keuntungan (*profit margin*) dari aktifitas bisnis dengan konsumen, tetapi juga melayani kebutuhan lingkungan (*society* ataupun *stakeholders*) dan tanggungjawab terhadap pemerintah dengan bentuk menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Sehingga dengan demikian, Bank Syariah memiliki upaya dalam merubah paradigma dunia bisnis (perusahaan) yang selama ini menjadi *mainstream* kapitalis.

REFERENSI

- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Muhamad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2003).
- Abarzun. Jacques, *Darwin, Marx, Wagner (1985)* sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, terjemahan*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000).
- Abdul Manan M., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Abdul. Husein At-Thariqi Abdullah. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004).
- Achsien. Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Portofolio Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Ash-Shiddiqy. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Asro. Muhamad dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Edi. Suharto, *CSR dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, (Bandung: 2003).

- Fitriya. Soraya dan Dwi Hartanti, *Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*, Universitas Jenderal Soedirman Poerwokerto : Simposium Nasional Akuntansi XIII, 2010.
- Hendrie Anto. MB. dan Dwi Retno Astuti, *Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility : Kasus Pada Bank Syariah di DIY*, Sinergi, Kajian Bisnis dan Manajemen, vol. 10 No. 1 Januari 2008.
- Imam al-Ghazali. *Halal Haram dan Syubhat*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995).
- Kian Gie. Kwik. *Etika Bisnis, Sistem Ekonomi dan Peran Pemerintah, dalam Etika Bisnis Cina, Suatu Kajian terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- M. Anwas. Oos, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, *Developments in Islamic Banking, The Case of Pakistan*, (United States: Palgrave Macmillan, 2008).
- Mardikanto. Totok dan Poerwoko Soebioto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Matthew J. Hirschland, *Corporate Social Responsibility and The Shaping of Global Public Policy*
- Muhamad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2003).
- Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Prayogo, Dody *Socially Responsibility Corporation: Peta Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri dan Migas*, (Jakarta: UI-Press, 2011).
- Prayogo. Dody, *Socially Responsible Corporation, Peta Masalah, Tanggaung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2011).
- Rakhmat. Jalaluddin, *Kamus Filsafat*, cet. 1, (Bandung: Rosdakarya, 1995).
- Rivai. Veithzal, *et all, Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Rivai. Veithzal, *et all, Bank and Financial Institution Management conventional and Sharia System*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

- Shaleh, Nabil *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. (Kluwer Law International, 1992).
- Saccani. Lorenzo, et al (ed), *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance : The Contribution of Economic Theory and Related Dicipline*, (New York : Pallgrave Macmillan, 2011).
- Saole,. Sarah A. *Contention and Corporate Social Responsibility*, (New York: Cambridge University Press, 2009).
- Segaf al-Jufri. Salim, *Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Global Media, 2004).
- Smitro, Warkum *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sofyani. Hafiez, dkk, Islamic Social Reporting Index sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia), *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2012.
- Sofyani. Hafiez, dkk, Islamic Social Reprotng Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah:Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.4, No. 1, Maret 2012*.
- Sudarsono. Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Suharto. Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Cetakan kedua*, (Bandung : Aditama, 2006).
- Tanya. Jimmy, dalam *www.biro kredit indonesia.com* (2006), diunduh pada tanggal 1 November 2013.
- Triyanta. Agus, *Hukum Ekonomi Islam; Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).
- Wajdi. Asyraf Dusuki dan Hamayon Dar, *Stakeholder's Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy* Jakarta : Proceeding of The 6th International Conference and Finance, 2005.
- Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 1999).
- Yasir Yusuf, Muhammad *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh*, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, 2010, volume IV, No. 2 Desember 2010.

Zuhaily, Wahbah *Konsep Darurat dalam Hukum Islam : Studi Banding dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

Zuhdi..Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988).

Zuhri, Muh. *Riba dalam al-Quran dan Masalah Perbankan (sebuah tilikan antisipatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada dan Badan Penerbit IAIN Wali Songo, 1997).